



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Poros Kendari-Andolo (Kompleks Perkantoran Pemda Potoro) Nomor Tlp : 081140204667 - 081140204677,
✉ konseldpmptsp2020@gmail.com; dpmptspkonsel@2020gmail.com; [fpm-ptspKonawe Selatan](https://www.facebook.com/dpm-ptspKonaweSelatan)

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor: 503/PAUD/007/VIII/DPM-PTSP/2025

- Dasar :**
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.
 6. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan Nomor 800.113/892/2025 tanggal 11 Agustus 2025 .

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Oprasional Kepada :

- | | |
|------------------------------|--|
| ▪ Nama | : HASNA, S.Pd |
| ▪ Alamat | : Desa Baito Kec. Baito |
| ▪ Jabatan | : Ketua Lembaga/Yayasan |
| ▪ Nama Lembaga Penyelenggara | : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "BINA CERDAS " |
| ▪ NPWP lembaga | : 100 0000 0472 6512 |
| ▪ Nama Satuan | : TK. BINA CERDAS |
| ▪ Alamat Satuan | Desa Baito Kec. Baito
Kab. Konawe Selatan |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini harus selalu memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini berlaku 5 (Lima) Tahun Sejak Tanggal **13 Agustus 2025** Sampai Dengan Tanggal **13 Agustus 2029**

Ditetapkan di : Andoolo

Pada Tanggal : 13 Agustus 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. I PUTU DARTA M.T

NIP. 197211081992011001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Bupati Konawe Selatan di Andoolo;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;
4. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik